

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN-REKAPITULASI

2021

Kpt 52/HK.03.1/7471/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE OKTOBER

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, SE KPU Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 dan SE KPU Nomor 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021, BA Nomor 11/HK.03.1/3/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota kendari Tahun 2021 Periode September dengan jumlah **212.975** Pemilih dengan rincian laki laki **104.963** Pemilih dan Perempuan **108.012**.

CATATAN :

- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2021 .
- Lamp 1 Hlm